



## Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Membangun Ketertiban Hukum

Rismarito Manik<sup>1\*</sup>, Mey Enda Sinuraya<sup>2</sup>, Chacha Widya Permata Sari<sup>3</sup>, Ribet Sri Pipit Putri Zega<sup>4</sup>, Cindy Laura Sihombing<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prima, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118, Indonesia  
Email: [rismaritomanik391@gmail.com](mailto:rismaritomanik391@gmail.com)<sup>1</sup>, [meyendasinuraya@gmail.com](mailto:meyendasinuraya@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[chachawidyapermatasari0908@gmail.com](mailto:chachawidyapermatasari0908@gmail.com)<sup>3</sup>, [pipitzegaribel@gmail.com](mailto:pipitzegaribel@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[cindylaurasihombing@gmail.com](mailto:cindylaurasihombing@gmail.com)<sup>5</sup>

### The Urgency of Law Enforcement in Corruption Crimes in Building Legal Order

Article info	Abstract
Received: 21 Sept 2025	Corruption is an extraordinary crime that has developed systematically and poses serious threats to social stability, economic development, and legal order in Indonesia. Therefore, effective law enforcement against corruption crimes is an urgent necessity to uphold the rule of law, ensure justice, and build a stable legal order within society and the state. This study aims to analyze the urgency of law enforcement against corruption crimes as well as the challenges encountered in its implementation in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that law enforcement in corruption cases continues to face several obstacles, including weak coordination among law enforcement institutions, inconsistency in legal enforcement, and inadequate oversight mechanisms. These conditions adversely affect legal order and undermine public trust in the legal system. Accordingly, strengthening an integrated, consistent, and accountable law enforcement system is a fundamental prerequisite for building a just and effective legal order.
Accepted: 18 Dec 2025	
Published: 07 Feb 2026	
<b>Keywords:</b>  Corruption Eradication, Law Enforcement, Legal Order	
<b>Doi:</b> <a href="https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.1-11">https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.1-11</a>	

### 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan paling mendesak sekaligus termasuk dalam jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik luar biasa serta memerlukan penanganan khusus yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Praktik ini tidak hanya menjadi hambatan struktural, tetapi juga telah berkembang menjadi semacam budaya di kalangan pejabat, baik di tingkat daerah maupun di instansi pemerintah dan non-pemerintah. Berbagai upaya

\* Corresponding Author

E-mail address: [rismaritomanik391@gmail.com](mailto:rismaritomanik391@gmail.com)

Copyright © 2026 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

pemberantasan korupsi memang telah dilakukan, namun prosesnya tetap sulit, penuh tantangan, dan membutuhkan waktu yang panjang. Penelitian modern menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan reformasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan reformasi sistem hukum agar mampu mengatasi pola korupsi yang terstruktur dan sistemik dalam pemerintahan Indonesia. Strategi yang hanya berfokus pada penindakan saja belum cukup efektif tanpa dukungan sistem pengawasan internal dan partisipasi publik yang kuat.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat serius karena dapat mengancam Mengganggu serta keamanan publik, menghambat perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus mencakup prinsip-prinsip demokrasi dan integritas moral dalam masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia berkomitmen menjadi negara kesejahteraan dengan melindungi seluruh rakyat dan wilayah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia menegaskan dirinya sebagai Negara yang diselenggarakan berdasarkan supremasi hukum, bukan berdasarkan kekuasaan tak terbatas. Namun, dalam kasus yang menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, maupun politik, masyarakat sering kali mempertanyakan bahkan menggugat hukum. Tidak dapat disangkal, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. berbangsa dan bernegara, selain menimbulkan kerugian ekonomi.<sup>3</sup>

Menurut Pahlevi, penelitian mengenai korupsi difokuskan pada identifikasi serta analisis strategi ideal pemberantasannya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian tersebut memberikan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas korupsi dan menawarkan strategi konkret berupa reformasi sistem, pendidikan, dan tindakan represif. Namun, penelitian ini masih kurang memperhatikan faktor sosiologis dan psikologis yang memengaruhi perilaku koruptif, serta tantangan implementasi strategi yang memerlukan dukungan politik dan birokrasi yang kuat untuk mengendalikan dan mengatur setiap bentuk perilaku dan kegiatan masyarakat dalam berbagai konteks kehidupan sosial.<sup>4</sup> Kajian lain menggarisbawahi bahwa pendekatan pemberantasan korupsi juga harus memperkuat peran serta masyarakat dan meningkatkan transparansi agar strategi anti-korupsi dapat bekerja efektif terutama di pemerintahan daerah.<sup>5</sup>

Korupsi di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial dan politik yang berakar dalam sistem birokrasi dan budaya kekuasaan. Berdasarkan laporan Transparency International tahun 2025, Indonesia menempati peringkat 110 dari

---

<sup>2</sup> A. Paranata, "A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia."

<sup>3</sup> Z. Lubis and A. Saptomo, "The Impact and Efforts to Eradicate Corruption Crimes in Indonesia."

<sup>4</sup> D. Jawa, P. Malau, and C. Ciptono, "Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia."

<sup>5</sup> A. Paranata, "A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia."

180 negara dengan skor 38/100 dalam Corruption Perception Index (CPI).<sup>6</sup> Skor ini menunjukkan adanya perbaikan kecil dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih menggambarkan lemahnya integritas publik dan sistem pengawasan pemerintah.

Secara sosial, korupsi telah menimbulkan dampak multidimensi—menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks politik, praktik korupsi juga menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, baik melalui politik uang, jual-beli jabatan, maupun intervensi terhadap kebijakan publik.

Secara konseptual, menurut Rose-Ackerman<sup>7</sup>, korupsi merupakan bentuk penyimpangan institusional yang terjadi ketika pejabat publik memanfaatkan kewenangan negara untuk kepentingan pribadi. Pola ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia, di mana sistem birokrasi yang hirarkis dan minim transparansi menciptakan ruang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga reformasi struktural dan politik yang menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Setiap orang yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi suatu korporasi dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi negara dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk melakukan tindak pidana korupsi, saat ini memiliki pola yang berbeda dibandingkan praktik korupsi di masa lalu. Saat ini, tindakan tersebut dilakukan secara lebih terstruktur dan tersembunyi dalam melibatkan semua pihak, pemerintah dengan membuat format dalam mencapai hulu hilir pada kementerian pada teknisnya, DPR sebagai pengawas dan pemberi persetujuan anggaran, perusahaan pelaksana proyek juga memiliki peran dengan mengatur suatu proyek sesuai strategis yang ditentukan dalam menjalankan proyek dalam menghadapi hambatan<sup>8</sup>. Studi kontemporer menemukan bahwa pola korupsi yang sistemik dan terstruktur tentu memerlukan strategi pemberantasan yang tidak hanya berbasis penegakan hukum, tetapi juga reformasi birokrasi dan penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mereduksi peluang koruptif di berbagai tingkatan pemerintahan.<sup>9</sup>

Dengan mempertimbangkan dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai tindakan represif semata. Namun harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk membangun sistem hukum yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Pendekatan

---

<sup>6</sup> Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2025*.

<sup>7</sup> Susan Rose-Ackerman and Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.

<sup>8</sup> R. P. Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>9</sup> A. Paranata, "A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia."

<sup>9</sup> B. Y. Pamungkas and E. Wahyudi, "Analysis of Patterns, Impacts and Strategies to Eradicate Structured and Systematic Corruption in Indonesia."

multidimensi ini akan menentukan sejauh mana ketertiban hukum dapat diwujudkan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

Dalam konteks global, pemberantasan korupsi telah menjadi indikator penting dalam mengukur tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan laporan World Justice Project<sup>10</sup>, indeks supremasi hukum (*Rule of Law Index*) Indonesia berada pada skor 0,53, menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas lembaga penegak hukum dalam memperkuat kepastian hukum dan memberantas korupsi. Hal ini menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia tidak hanya menuntut perbaikan regulasi, tetapi juga peningkatan kualitas birokrasi dan akuntabilitas lembaga publik.<sup>11</sup>

Selain itu, dinamika korupsi di tingkat daerah menunjukkan bahwa desentralisasi pemerintahan yang diharapkan memperkuat demokrasi justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, sekitar 65% kasus korupsi terjadi di pemerintahan daerah, dengan modus dominan berupa pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan dana desa. Fenomena ini mengindikasikan perlunya pengawasan berlapis yang melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil.

Di sisi lain, tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia juga bersifat kultural. Budaya patronase, nepotisme, dan gratifikasi telah mengakar dalam struktur birokrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai agenda hukum, tetapi juga sebagai gerakan moral nasional yang menuntut partisipasi publik secara aktif. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara negara, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial sejak dini.

## 2. Metode dan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta efektivitas penerapannya dalam sistem hukum nasional. Penelitian yuridis normatif dipilih karena bertujuan untuk menelaah asas, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara

---

<sup>10</sup> World Justice Project, *Rule of Law Index 2025*.

<sup>11</sup> A. Paranata, "A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia."

pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan, ketertiban hukum, dan efektivitas hukum dalam konteks pemberantasan korupsi.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA). Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema penegakan hukum dan tindak pidana korupsi. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber tertulis, baik yang berasal dari media cetak maupun daring, serta laporan tahunan lembaga antikorupsi. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan data yang diperoleh untuk kemudian dievaluasi berdasarkan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman Melalui analisis ini, penelitian berupaya menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat terwujudnya ketertiban hukum yang berkeadilan dan efektif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hukum dan Hukum Negara

Secara etimologis, Istilah *hukum* dalam bahasa Indonesia mempunyai istilah lain kata *law* dalam bahasa Inggris, *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman, *droit* dalam bahasa Prancis, dan *hukm* dalam bahasa Arab semuanya merujuk pada konsep hukum. Kata *recht* berasal dari bahasa Latin "*rectum*" yang berarti pedoman, arah yang benar, atau aturan yang digunakan untuk mengatur. Dalam tradisi Romawi, istilah *rectum* berkaitan dengan kata *rex*, yang bermakna raja atau titah raja. Dari akar kata tersebut (*recht*, *rectum*, *rex*), lahirlah kata *right* dalam bahasa Inggris, yang mengandung arti hak, keadilan, sekaligus menunjuk pada konsep hukum.

Konsep negara hukum berkembang dari pemikiran bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum guna mencegah kesewenang-wenangan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara.<sup>12</sup> Dalam konteks Indonesia, negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan substantif yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.<sup>13</sup>

Gagasan ini sejalan dengan teori rule of law dan rechtsstaat sebagaimana dijelaskan oleh Rokilah<sup>14</sup>, yang menegaskan bahwa hukum di Indonesia harus mampu menjadi sarana keadilan substantif, bukan hanya norma formal yang kaku.

---

<sup>12</sup> Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law."

<sup>13</sup> L. Sulistiani and E. L. Fakhriah, "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of *Ultimum Remedium*."

<sup>14</sup> Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law."

Adapun tujuan membahas mengenai hukum Indonesia,<sup>15</sup> hukum Indonesia meliputi beberapa bidang, yaitu:

1. Jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia, baik bentuk maupun isinya.
2. Pengaturan mengenai kedudukan setiap orang dalam masyarakat dan negara, meliputi hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu.
3. Pengaturan mengenai kedudukan setiap orang dalam masyarakat dan negara, meliputi hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu

Kajian akademik menegaskan bahwa pemahaman mengenai hukum dan negara hukum menjadi fondasi utama dalam menilai efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam menangani tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Berdasarkan perspektif hukum positif, sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat luas, mencakup tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang merugikan keuangan negara. Namun, efektivitas implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, terdapat lebih dari 1.100 kasus korupsi yang ditangani dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan tingkat vonis bersalah mencapai 92%. Meskipun demikian, angka *recidivism* atau pengulangan tindak pidana oleh pejabat publik masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang signifikan. Oleh karena itu, pembenahan sistem hukum pidana, integritas aparat, dan efektivitas pengawasan menjadi elemen penting dalam memperkuat ketertiban hukum nasional .

### **3.2 Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi diluar Persidangan**

Kajian akademik menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi. Hambatan terbesar muncul dari lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian yang masing-masing memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan. Ketidaksinkronan kebijakan dan perbedaan interpretasi hukum sering kali menghambat efektivitas proses penegakan hukum.

Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Di Indonesia, struktur hukum telah terbentuk melalui berbagai lembaga, namun masih diwarnai oleh praktik *selective enforcement* dan tekanan politik. Substansi hukum, terutama dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dinilai cukup komprehensif, tetapi

---

<sup>15</sup> U. S. Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*.

<sup>16</sup> Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law."

implementasinya masih inkonsisten. Budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap praktik korupsi memperparah keadaan tersebut, sehingga reformasi hukum harus menyentuh ranah mentalitas aparat dan kesadaran publik.

Dalam kerangka teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus dipandang sebagai sarana pembebasan sosial, bukan sekadar aturan kaku. Artinya, aparat penegak hukum perlu berani menafsirkan norma hukum untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Pendekatan ini beriringan dengan paradigma *restorative justice*, yang menekankan pemulihan kerugian negara dan kepercayaan publik melalui mekanisme penyelesaian yang transparan dan partisipatif.

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024, jumlah operasi tangkap tangan (OTT) menurun sebesar 27% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini tidak serta-merta menandakan berkurangnya praktik korupsi, melainkan disebabkan oleh pembatasan kewenangan penyadapan pasca revisi UU KPK tahun 2019 (Jawa, Malau, & Ciptono, 2024). Fenomena ini menimbulkan dilema hukum antara perlindungan hak individu dan kebutuhan pemberantasan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara asas legalitas, efektivitas hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Saat ini didalam peraturan perundang-undangan hanya ada dalam undang-undang RI no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang tersebut memperkenalkan mekanisme diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan dengan tujuan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak<sup>17</sup>.

Praktik penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia juga dapat dianalisis melalui studi kasus konkret, seperti perkara korupsi proyek e-KTP yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan anggota DPR. Kasus ini memperlihatkan pola penyalahgunaan wewenang yang sistematis serta keterlibatan jaringan korupsi lintas lembaga. Berdasarkan hasil investigasi KPK, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp2,3 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Studi ini menggambarkan lemahnya sistem kontrol internal di lembaga pemerintahan dan menunjukkan perlunya penguatan fungsi audit publik dan peran whistleblower system dalam mencegah korupsi. Selain itu, revisi UU KPK tahun 2019 yang membatasi kewenangan penyadapan dan penetapan tersangka turut menimbulkan dilema antara independensi lembaga dan kontrol konstitusional. Banyak akademisi menilai bahwa perubahan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas KPK sebagai *special body* dalam hukum pidana.<sup>18</sup>

Pasal 132 Ayat (1) UU Nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengamanatkan suatu kewenangan penuntutan gugur apabila terjadi hal berikut:

---

<sup>17</sup> J. C. Hinsia Tambun and M. Rustamaji, "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana."

<sup>18</sup> D. Jawa, P. Malau, and C. Ciptono, "Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia."

1. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Terdakwa meninggal dunia;
3. Kedaluwarsa;
4. Perkara telah diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan;
5. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori II,

Kewenangan penghapusan denda diberikan apabila pelaku membayar denda tersebut dengan sukarela. Ketentuan gugurnya kewenangan penuntutan akibat penyelesaian di luar pengadilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif.<sup>19</sup> Restorative justice dalam kajian ilmiah dipandang sebagai mekanisme yang menitikberatkan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan harmoni sosial.<sup>20</sup>

Namun, penerapan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan masih menghadapi berbagai kendala normatif dan praktis, terutama terkait kepastian hukum dan batasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut.<sup>21</sup> Oleh karena itu, sejumlah penelitian menekankan perlunya penguatan regulasi dan pedoman pelaksanaan agar mekanisme penyelesaian di luar persidangan tidak bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip negara hukum.<sup>22</sup>

Dari perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo<sup>23</sup>, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma kaku yang memaksa, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori ini mendorong aparat hukum untuk tidak berhenti pada formalitas prosedural, tetapi juga mencari keadilan substantif melalui inovasi hukum.

Pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dapat menjadi salah satu bentuk inovasi tersebut. Meskipun lebih sering diterapkan dalam tindak pidana ringan, prinsip-prinsipnya dapat digunakan untuk mendorong pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi melalui mekanisme perdamaian dan restitusi. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.<sup>24</sup>

Pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan paradigma baru bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan sosial di masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendekatan ini menghendaki agar hukum tidak hanya

---

<sup>19</sup> L. Sulistiani and E. L. Fakhriah, "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of *Ultimum Remedium*."

<sup>20</sup> J. C. Hinsa Tambun and M. Rustamaji, "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana."

<sup>21</sup> A. Tiawarman and A. Redi, "Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia melalui Restorative Justice."

<sup>22</sup> A. Arifullah et al., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia."

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*.

<sup>24</sup> L. Sulistiani and E. L. Fakhriah, "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of *Ultimum Remedium*."



berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai alat rekonstruktif dan edukatif. Artinya, penegakan hukum harus memfokuskan diri pada perubahan perilaku dan budaya hukum masyarakat, bukan semata pada pemberian sanksi kepada pelaku.

Menurut Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan memberikan kemanfaatan nyata. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam kasus korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan korban kolektif, yakni masyarakat dan negara yang dirugikan. Perspektif ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh keserasian antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika salah satu unsur tidak berfungsi secara harmonis, maka ketertiban hukum tidak akan tercapai.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana mulai mendapatkan perhatian, meskipun masih terbatas pada kasus pidana ringan. Namun, prinsip-prinsipnya dapat diadopsi secara selektif dalam penanganan perkara korupsi, terutama untuk mendorong pemulihan kerugian negara melalui mekanisme restitusi dan *asset recovery*. Hal ini telah dilakukan di beberapa negara seperti Korea Selatan dan Selandia Baru, yang berhasil meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset dan pengembalian kerugian keuangan publik.

Dalam jangka panjang, penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan mendorong terciptanya budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Namun demikian, mekanisme ini harus diatur secara ketat agar tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, kebijakan hukum nasional perlu mengatur kriteria yang jelas mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara korupsi, terutama yang melibatkan pengembalian penuh kerugian negara dan kontribusi sosial pelaku bagi masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Istilah hukum memiliki akar etimologis dari berbagai bahasa (Latin, Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, Arab) yang pada intinya bermakna aturan, perintah, atau keadilan. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (undang-undang), tetapi juga mencakup hak, kewajiban, larangan, serta prosedur penyelesaian sengketa. Tujuan pembahasan hukum menurut Umar Said Sugiarto adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai jenis hukum, perbuatan yang diatur, kedudukan warga negara, lembaga penegak hukum. Rancangan KUHP membawa pembaruan dengan semangat dekolonisasi, demokratisasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional.

Pasal 145 RKUHP memperluas alasan gugurnya kewenangan penuntutan, termasuk adanya penyelesaian di luar proses, pembayaran denda secara sukarela, amnesti/abolisi oleh Presiden, asas oportunitas oleh Jaksa Agung, serta kondisi lain seperti putusan tetap, kematian terdakwa, atau kedaluwarsa. Perkembangan hukum pidana Indonesia

menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang kaku menuju sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelesaian perkara di luar persidangan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban peradilan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan ruang bagi keadilan restoratif. Namun, penerapan mekanisme ini harus memperhatikan kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan hasil kajian di atas, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menuntut adanya sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, dan transformasi budaya hukum masyarakat. Penguatan peran KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus disertai mekanisme akuntabilitas publik dan transparansi proses hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, strategi pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem hukum agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan transparan .

Selain itu, pendekatan restorative justice dapat dijadikan instrumen pelengkap dalam penegakan hukum korupsi dengan tujuan memulihkan kerugian negara dan memperkuat rasa keadilan sosial. Namun, implementasinya perlu dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan persepsi impunitas. Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada integritas moral dan konsistensi politik hukum yang berpihak pada supremasi hukum .

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat bergantung pada sinergi antara sistem hukum, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Reformasi hukum harus diarahkan pada pembentukan lembaga yang independen, profesional, dan akuntabel, dengan dukungan sistem digitalisasi hukum yang terintegrasi. Inovasi seperti e-court, e-prosecution, dan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi perlu diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses peradilan.

Selain itu, pembenahan pendidikan hukum menjadi kunci penting untuk menciptakan generasi penegak hukum yang berintegritas dan peka terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Pembelajaran hukum harus menekankan pada etika profesi, nilai kemanusiaan, dan kepekaan terhadap isu-isu korupsi di tingkat lokal maupun nasional. Pada akhirnya, supremasi hukum hanya dapat terwujud jika penegakan hukum dilakukan secara independen, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

### **Konflik kepentingan**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

### **Kontribusi penulis**

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

**Referensi**

- Arifullah, A., M. Rusli, Z. R. S. Nur, and S. Sulfan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025).
- Hinsa Tambun, J. C., and M. Rustamaji. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Verstek* 11, no. 4 (2023).
- Jawa, D., P. Malau, and C. Ciptono. "Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *USM Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Lubis, Z., and A. Saptomo. "The Impact and Efforts to Eradicate Corruption Crimes in Indonesia." In *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education*, 2024.
- Pamungkas, B. Y., and E. Wahyudi. "Analysis of Patterns, Impacts and Strategies to Eradicate Structured and Systematic Corruption in Indonesia." *International Journal of Integrative Research* 3, no. 5 (2025): 1–10.
- Paranata, A. "A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia." *Public Organization Review* 25 (2025): 1181–1214.
- Putra, R. P. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Putra, Risqi Perdana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.
- Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J. Palifka. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Sugiarto, U. S. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sulistiani, L., and E. L. Fakhriah. "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of *Ultimum Remedium*." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2023).
- Tiawarman, A., and A. Redi. "Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia melalui Restorative Justice." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025).
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2025*. Transparency International, 2025.
- World Justice Project. *Rule of Law Index 2025*. WJP, 2025.